



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 03/III/KISB-PS-A/2025**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **03/III/KISB-PS/2025** yang diajukan oleh :

Nama : Marsimah

Alamat : Jorong Pasia Paneh, Kenagarian Tiku Selatan, Kec. Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Refni Hamdani berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Maret 2025 dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

Alamat : Jl. Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Leny Widia, S.H., M.H dengan Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Ulil Amri, S.ST dengan Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
3. Rahmatsyah, S.Kom., M.M dengan Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
4. Redho Prasetia P, S.H., M.H dengan Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
5. Riadhi Hafiz Fadillah, S.H., M.H dengan Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/SK-13.01/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Termohon;

    Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **03 Maret 2025** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi serta terdaftar dengan Nomor Register : **03/III/KISB-PS/2025**.

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **16 Desember 2024** Perihal Permohonan Informasi dan Dokumen yang ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Adapun informasi yang dimohonkan adalah Salinan atau fotocopy Gambar Ukur Sertifikat Nomor : 1 Pasir Panah, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], Termohon memberikan jawaban/tanggapan berupa surat tembusan kepada Pemohon dengan Nomor Surat : HP.03/1017-13.06/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang pada intinya menjelaskan bahwa “sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan dan rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi daftar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”;

[2.4] Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024, Termohon kembali memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan Pemohon melalui Surat Nomor : HP.03.03/4386-13/XII/2024 yang pada intinya menjelaskan:

1. Bahwa sesuai dengan surat permohonan dari saudara marsimah tanggal 13 Desember 2004 bahwa yang bersangkutan memohon agar mendapatkan salinan gambar ukur atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Batang Tiku tercatat atas nama Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam yang akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan izin tertulis Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, kepada saudari Marsimah tidak dapat diberikan izin memperoleh salinan gambar ukur atau Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Batang Tiku tercatat atas nama Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung, Mutiara Kabupaten Agam dan dengan pertimbangan Pemohon bukan pemegang hak;

[2.5] Selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2025, Termohon kembali memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan Pemohon melalui Surat Nomor : HP.03/15-13.06/I/2025 yang pada intinya menjelaskan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan izin tertulis Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : HP.03.03/4386-13/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal tersebut di atas (surat terlampir), mempedomani ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, kepada saudari tidak dapat diberikan izin memperoleh salinan gambar ukur atas Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Batang Tiku tercatat atas nama Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam dengan pertimbangan Pemohon adalah bukan pemegang hak;

[2.6] Bahwa sehubungan dengan jawaban/tanggapan Termohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.4] dan [2.5] diatas, Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya **Pemohon** mengajukan **keberatan** melalui **surat** tertanggal **20 Januari 2025** yang ditujukan kepada **Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam** dan surat sebagaimana dimaksud **diterima** pada tanggal **21 Januari 2025** yang sama oleh **badan publik** yang bersangkutan;

[2.7] Bahwa terhadap **keberatan yang diajukan** oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.6] diatas, Termohon memberikan jawaban/tanggapan melalui Surat Nomor : HP.03/125-13.06/II/2025 tertanggal 27 Februari 2025, yang pada intinya menjelaskan bahwa dapat kami beritahukan bahwa terkait surat saudara tersebut sudah pernah kami tindaklanjuti sebelumnya dengan Nomor Surat : HP.03/15-13.06/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal permohonan fotokopi Warkah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1994 an Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

[2.8] Terhadap jawaban/tanggapan sebagaimna yang telah diberikan oleh Termohon pada uraian paragraf diatas, Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 03 Maret 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.9] Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.9.1] Bahwa pada hari yang sama dilaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi ketentuan ber-acara di Komisi Informasi;

[2.9.2] Bahwa mediasi dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 12 Maret 2025 dikarenakan Termohon tidak bersedia untuk dilakukannya proses mediasi;

[2.10] Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.11] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.12] Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.13] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.7];

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Alasan Permohonan:
  - a. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1989 Minah telah menyerahkan tanah kepada Pemohon seluas 360 M atau 60 M persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Rosman
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl. Desa Lintas Pasar Panas/Sei Sirah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jl. Kabupaten (Jl. Tiku Limo Jorong)
- Sebelah Timur berbatas dengan : M. Zaher

Tanah tersebut sudah Pemohon tanam kelapa sejak tahun 1990 dan sampai sekarang masih Pemohon kuasai berdasarkan Surat Keterangan Silih Jarih tanggal 3 Desember 1989.

- b. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Pakai kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam seluas 7.145 M2, termasuk tanah Pemohon didalamnya membuat Pemohon sangat dirugikan;
  - c. Bahwa pada tahun 2014 Adang Karman Mantan Wali Nagari menyerahkan photocopy sertifikat hak pakai kepada Pemohon, seolah-olah tanah Pemohon telah menjadi Pemerintahan Nagari. Sedangkan Pemohon belum pernah menjual, menghibahkan, menukarkan dan memberikan secara hukum adat kepada pihak lain;
  - d. Bahwa oleh karena tanah Pemohon berada dalam sertifikat tersebut, pada saat pengukuran tanah tanggal 22 Juli 1993, Pemerintah Nagari maupun oleh Panitia Pengukuran Tanah Kabupaten Agam tidak pernah memanggil atau memberitahukan kepada Pemohon selaku pemegang hak Atas Tanah yang berbatasan sebelah barat. Artinya pengukuran tanah cacat administrasi yang merugikan Pemohon;
  - e. Bahwa dasar Bapak mengabulkan permohonan Pemohon atas Salinan Informasi dan Dokumentasi adalah berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini.”
3. Minah menjual tanahnya kepada Pemohon, sebelum dibuat Surat Silih Jarih, Pemohon dan Minah ke lokasi tanah, setelah ditetapkan batas-batasnya, Minah bersama Pemohon pergi ke Balai Desa Pasia Paneh minta tolong dibuatkan surat Silih Jarih. Setelah selesai surat Silih Jarih Pemohon tandatangan, Minah bersama ahli warisnya juga tanda tangan dan di ketahui oleh Kepala Desa M. ZAHER. setelah itu Pemohon memasang Parit tanda batas dan ditanami kelapa, Pemohon hanya tau batas-batas tidak termasuk luasnya. Diketahui luas Pemohon setelah di pagar oleh Pemerintahan Nagari yaitu seluas 3.600 M2, maka Pemohon tetapkan seluas 3.600 M2. Sehingga Marsimah merupakan orang yang memiliki tanah berdasarkan surat silih jarih yang ada;

4. Kami selalu mempertanyakan akan status tanah kami akan tetapi tidak pernah mengetahui tanah itu sudah ada sertifikatnya dan sudah pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut. Selama ini kami memiliki surat-surat tanah dan surat tersebut tidak pernah dibatalkan secara hukum. Mereka menerobos dan mengambil kelapa yang kita tanam yang pada akhirnya ditahun 2018 kami dituduh dan dilaporkan ke pihak polisi dengan tuduhan penyerobotan lahan atau tanah. Pada saat itu saran dari pihak kepolisian ialah mengajukan gugatan secara keperdataan ke pengadilan yang berwenang (Pengadilan Negeri dan PTUN). Sehingga pada saat itu belum ada temuan-temuan pelanggaran hukum maka kami tidak melakukan upaya hukum. Tanah tersebut kami ketahui sudah disertifikatkan oleh Pemerintah Nagari pada tahun 2014.
5. Pada saat terjadinya pengukuran Pemohon tidak berada di lokasi dan Pemohon tidak mengetahui siapa-siapa saja yang bertandatangan disebelah barat yang mengakibatkan terbitnya Sertifikat No. 1 Tahun 1993 termasuk tanah Pemohon didalamnya. Sebelum kami melakukan upaya hukum ke pengadilan, kami terlebih dahulu kami mencari apa dasar sertifikat itu diterbitkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Berkaitan dengan hal itu, Pemohon merupakan bagian dari perbatasan tepatnya pada sebelah barat. Termohon belum melakukan hal itu kepada kami selaku Pemohon dari dulu. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. Artinya belum termasuk tanah Pemohon di dalam sertifikat yang diterbitkan itu. Selanjutnya ketentuan Pasal 19 yang berbunyi : Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kami tidak pernah dipanggil dan diberitahukan pada saat pengukuran berlangsung. Jika merujuk pada regulasi tersebut, seharusnya Pemohon harus mengetahui dari mana surat ukur ini dibuat dan siapa orangnya yang berbatasan disebelah barat. Jika bukan Pemohon yang mengetahuinya apalagi menandatangani berarti ini sudah menyalahi aturan. maka dari itu Pemohon

pengajuan permohonan informasi yang pada akhirnya Pemohon akan menempuh upaya hukum selanjutnya.

6. Dikarenakan tanah Pemohon melekat di dalam sertifikat yang telah terbit tersebut, maka Pemohon mempunyai hak untuk memperoleh salinan informasi dan dokumentasi yang Pemohon mohonkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.
7. Apabila seseorang menentukan batas tanah tanpa diketahui oleh pihak yang ada disekelilingnya dan disahkan oleh Termohon kemungkinan akan banyak hak-hak orang yang akan hilang. Dalam sertifikat ini yang mengajukan penerbitan ialah M.Zaher, yang mengetahui silih jariah ini juga M. Zaher. Artinya tidak mungkin dia tidak tahu.

[2.15] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan surat kuasa tertanggal 01 Maret 2025;
Bukti P-3	Salinan surat tertanggal 16 Desember 2024 perihal permohonan informasi dan dokumentasi beserta tanda terimanya;
Bukt P-4	Salinan Surat Nomor : HP.03/1017-13.06/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 perihal Permohonan Salinan atau Fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
Bukt P-5	Salinan Surat Nomor : HP.03.03/4386-13/XII/2024 tertanggal 31 Desember 2024 perihal Permohonan Salinan atau Fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
Bukt P-6	Salinan Surat Nomor : HP.03/15-13.06/I/2025 tertanggal 09 Januari 2025 perihal Permohonan Fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
Bukt P-7	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 20 Januari 2025 beserta tanda terimanya;
Bukt P-8	Salinan Surat Nomor : HP.03/125-13.06/II/2025 tertanggal 27 Februari 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Tanggapan PPID Agam;
Bukt P-9	Salinan surat tertanggal 03 Maret 2025 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berikut dengan tanda terimanya;
	Salinan Surat Keterangan Silih Jarih tertanggal 03 Desember 1989 antara Minah dengan Marsimah;

Bukti P-10	Salinan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 Tahun 1994 seluas 7.145 M2 atasnama Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
Bukti P-11	Salinan dari tanda terima surat permohonan Pemohon kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 13 Desember 2024;
Bukti P-12	Dokumen Kesimpulan;

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

Menerima Permohonan Informasi secara keseluruhan.

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

#### **Keterangan Termohon**

[2.17] Terhadap permohonan informasi dan dokumentasi yang dimohonkan oleh Pemohon, informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terutama berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Informasi dan dokumentasi ini hanya bisa dimohonkan dan diberikan kepada sipemegang hak saja. Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tersebut, pemegang haknya bukan marsimah melainkan Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

[2.18] Bahwa dalam permohonan a quo berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon memakai regulasi PP No. 24 Tahun 1997 sedangkan sertifikat tersebut terbit di tahun 1994, sehingga dasar hukum yang Pemohon pergunakan dalam sengketa ini tidak berlaku. Seharusnya Pemohon merujuk kepada PP 10 Tahun 1961. Terkait dengan permohonan Pemohon, kami tidak dapat memberikan informasi yang diminta dan sudah dijelaskan juga di dalam surat balasan kami.

[2.19] Alasan kami tidak bisa memberikannya ialah berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Dikarenakan pada saat Pemohon mengajukan permohonan informasi ketentuan yang tersebut sudah berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, kami sudah meminta izin kepada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang mana dalam surat balasan Kantor Wilayah, Pemohon tidak diberikan izin untuk dilihat warkah dikarenakan Pemohon bukan pemegang hak. Gambar ukur yang dimaksud Pemohon di dalam permohonannya merupakan bagian dari warkah. Lebih lanjut juga dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997

dan juga informasi warkah juga merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan badan pertanahan nasional sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Nomo 32 Tahun 2021.

[2.20] Bahwa sebagai ASN kami dibatasi dengan adanya PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai yang menyatakan kami berkewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan hanya membuka rahasia jabatan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila kami membuka rahasia jabatan kami bisa dituntut dengan tuntutan penyalahgunaan wewenang dan juga bisa dituntut dengan perbuatan melawan hukum. Terkait dengan Pasal 192 ayat (4) yang menjelaskan bahwa izin itu hanya bisa diberikan kepada instansi yang berkepentingan dan juga kepada pemegang hak. Untuk memenuhi kebutuhan informasi Pemohon, kami sudah berupaya meminta izin kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan akan tetapi Kantor Wilayah tidak memberikan izin karena yang bersangkutan bukan pemegang hak.

[2.21] Untuk informasi yang dikecualikan, Kementerian ATR/BPN melalui PPIDnya dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik sudah menetapkan semua jenis informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan terkait dengan permohonan Pemohon, informasi tersebut tidak dapat diberikan kepada Pemohon dikarenakan termasuk ke dalam jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang ada.

[2.22] Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, apabila Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana Termohon telah menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik telah mengatur bahwa informasi tersebut termasuk Informasi yang Dikecualikan, maka sebagaimana disebutkan diatas, jelas dan tegas permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan mencabut/menghapus pasal atau mencabut peraturan menteri tersebut yang mengatur Informasi yang dikecualikan, karena apabila Pemohon menganggap apa yang telah diatur didalam Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik permasalahan ini merupakan ranah Mahkamah Agung yang berwenang memutus atas perkara tersebut.

[2.23] Bahwa di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, uji konsekuensi hanya dilakukan jika terdapat informasi yang berada di luar daftar informasi sebagaimana yang disebutkan pada ayat (4) yang menyebutkan lampiran II. Dikarenakan warkah sudah termasuk ke dalam daftar informasi yang dikecualikan maka tidak perlu lagi dilakukan uji konsekuensinya.

### **Keterangan Tertulis Termohon**

[2.24] Yang menjadi dasar hukum penolakan pemohon informasi adalah Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, "dengan izin tertulis Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukaan pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan sebagaimana tertuang pada surat Termohon Nomor : HP.03/15-13.06/I/2025 perihal Permohonan Fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai No. 01 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutia, Kabupaten Agam tanggal 09 Januari 2025;

[2.25] Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa:

- a. Ayat (1) semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ayat (3) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;
- c. Ayat (4) dengan izin tertulis dari Kantor Pertanahan wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

Berdasarkan pasal tersebut jelas warkah hanya dapat diberikan kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan (orang yang mempunyai hak atas tanah sesuai dengan yang tercantum di dalam sertifikat) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

[2.26] Pasal ini memberikan amanah kepada Kantor Pertanahan untuk menyimpan dan memelihara serta menjaga kerahasiaan warkah, sehingga dilarang memberikan data atau informasi pertanahan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak berkepentingan kecuali kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (3) dan (4);

[2.27] Terkait hal diatas perlu kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan kepada Majelis Ajudikasi adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
  - (1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termohon tidak dapat memenuhi informasi dimohonkan Pemohon bukan serta merta atas keinginan sendiri, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan publik berhak menolak informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) a quo adalah informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, informasi publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

- 1) Informasi yang dapat membahayakan negara;
- 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- 5) Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan atau
- 6) Informasi publik yang dikecualikan;

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik menyatakan:

- 1) Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf f bersifat:
  - a. ketat dan terbatas; dan
  - b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- 2) Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan ditetapkan oleh PPID Kementerian.
- 4) Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5) Dalam hal terdapat informasi yang akan dikecualikan di luar Daftar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi.

Pada Lampiran 1 1 Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik ini salah satu Informasi Publik yang Dikecualikan salah satunya adalah Warkah, yang mana Gambar Ukur merupakan bagian dari warkah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) jo. Pasa1 185 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan, “dokumen dokumen data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendafiaran tanah merupakan bagian dari warkah.”

Berdasarkan Pasa1 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ditegaskan bahwa, “menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat/ Pegawai Kantor Pertanahan diwajibkan menj aga kerahasiaan warkah, kewajiban tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang yang harus dipatuhi dan laksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pejabat/Pegawai Kantor Pertanahan selaku Pegawai Negeri sipil dapat dikenakan sanksiHukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatie Overheisdaad).

### Surat-Surat Termohon

[2.28] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/SK-13.01/III/2025 tanggal 11 Maret 2025;
Bukti T-2	Salinan Identitas Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Dokumen jawaban tertulis tertanggal 15 April 2025;
Bukti T-4	Salinan surat Pemohon perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tertanggal 13 Desember 2024;
Bukti T-5	Salinan Surat Nomor : HP.03/1017-13.06/XII/2024 perihal Permohonan salinan atau fotocopy warkah Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam tertanggal 24 Desember 2024;

Bukti T-6	Salinan Surat Nomor : HP.03.03/4386-13/XII/2024 tertanggal 31 Desember 2024 perihal Permohonan Salinan atau Fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
Bukti T-7	Salinan Surat Nomor : HP.03/15-13.06/I/2025 tertanggal 09 Januari 2025 perihal Permohonan Fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
Bukti T-8	Salinan Surat Nomor : HP.03/125-13.06/II/2025 tertanggal 27 Februari 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Tanggapan PPID Agam;
Bukti T-9	Salinan Surat Nomor : HP.03/125-13.06/II/2025 tertanggal 27 Februari 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Tanggapan PPID Agam;
Bukti T-10	Fotocopy Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
Bukti T-11	Dokumen Kesimpulan;

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 April 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

##### 1. PERJALANAN PERSIDANGAN

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2025 telah dilaksanakan Persidangan Perdana di Komisi Informasi Sumatera Barat, sidang pemeriksaan kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon. Menurut Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan Hukum dalam beracara di Pengadilan Komisi Informasi Sumatera Barat di Padang;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2025 telah dilaksanakan kembali Sidang Pemeriksaan Alat Bukti. Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 3.600 M2 yang terletak di Pasia Paneh, Nagari Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam yang disebut Bukti P.1. Tanah tersebut sejak tahun 1989 telah ditanam Kelapa dan belum pernah diperjual belikan, dihibahkan, digadaikan, diberikan secara wasiat maupun diberikan secara Hukum Adat kepada pihak manapun. Artinya tanah itu sah milik Pemohon dan dikuasai;
- Bahwa sekira tahun 2018, Adang Karman mantan Wali Nagari Tiku Selatan dan Jorong Pasia Paneh datang menemui Pemohon dan memberikan Photo Copy Sertipikat Hak Pakai kepada Pemohon dengan mengatakan tanah Ibu telah menjadi milik Nagari sebagaimana Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 1 tahun 1994 atas nama

Pemerintahan Desa Batang Tiku. Pemohon tidak mengetahui tanah Pemohon telah masuk dalam Sertipihat Hak Pakai (SHP) Nagari Tiku Selatan. Sedangkan Pemohon berada di Sebelah Barat SHP tersebut tanpa memberi tahu Pemohon. Setelah Pemohon pelajari dengan cermat dan teliti Gambar Situasi Nomor: 740/1993 tanggal 22 Juli 1993 tersebut, terdapat dugaan beberapa Keterangan Palsu, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan Tanah: Sebidang tanah Pertanian dalam keadaan kosong, ini adalah bukti keterangan Palsu karena sejak tahun 1989 diatas tanah Pemohon seluas 3.600 M2 telah Pemohon tanam Kelapa, sampai sekarang masih ada;
  - b. Penunjukan & Penetapan Batas: Batas Tanah ditunjukkan oleh M. ZAHER selaku Kepala Desa Batang Tiku. Ini juga keterangan Palsu karena M. ZAHER mengetahui ada tanah Pemohon didalamnya sebagaimana Bukti P-1;
- Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1 Batang Tiku, termasuk tanah Pemohon didalamnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, artinya Termohon tidak melaksanakan Perintah Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ternyata Sertipikat Hak Pakai telah terbit, artinya telah terpenuhi Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, siapa yang bertanda tangan pemegang hak yang berbatasan sebelah Barat, maka diduga tanda tangan tersebut Paslu atau dipalsukan, hal ini merugikan Pemohon;
  - Bahwa Termohon tidak membantah Pasal-Pasal tersebut, akan tetapi Termohon mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 belum terbit saat dilakukan pengukuran tanah Objek Sengketa. Tetapi Termohon tidak dapat menjelaskan ketentuan aturan sebelumnya yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Termohon mengakui alas hak Pemohon (Bukti P-1) sah bisa diajukan kepada Termohon untuk diterbitkan Sertipikatnya kepada Pemohon;

Termohon menolak memberikan Objek Sengketa, oleh karena berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 dan sesuai petunjuk Kakanwil ATR-BPN Sumbar, Pemohon bukan pemegang hak. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Objek Sengketa yang dimohonkan termasuk yang dikecualikan. Termohon seorang PNS harus patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bila Termohon tidak patuh dan tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan Pemohon disalahkan oleh Atasan;

- Bahwa menurut Termohon, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah belum berlaku pada saat terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1 tahun 1994 atas nama Pemerintahan Desa. Menurut Pemohon, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 dan Permen ATR-BPN Nomor: 32 tahun 2021 juga tidak dapat diberlakukan dalam Perkara ini. Artinya harus merujuk kepada Peraturan

Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat SHP itu diterbitkan;

- Bahwa saran Majelis Hakim kepada Termohon tuangkan dalam Kesimpulan ketentuan umum syarat pengukuran tanah, kepada Pemohon agar melengkapi kekuatan-kekuatan hukum kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

## 2. PERTIMBANGAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria menyatakan, "Jual Beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan Perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah". Sahnya Silih Jarih (Jual Beli) dimaksud adalah Sepakat sipenjual dengan sipembeli mengikatkan diri, cakap untuk membuat surat perikatan dilaksanakan secara halal, diketahui oleh Pemerintah Desa, disetujui oleh Para Ahli waris Penjual dan disaksikan oleh para saksi. Bersesuaian dengan pengakuan Termohon dalam Persidangan yang mengatakan, alas hak Jual beli tersebut sah secara Hukum dan bisa didaftarkan kepada Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertifikatnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas-batasnya";
- Ayat (3) menyatakan, "Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan". Artinya Tanah diukur oleh Desa demi Desa di Pimpin oleh Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua Anggota dari Pemerintahan Desa. Diduga Panitia pengukuran tanah tidak melakukan Penyelidikan riwayat tanah, hanya menetapkan batas-batas tanah dimaksud yang ditunjukkan oleh M. ZAHER, termasuk tanah Pemohon didalamnya yang sangat merugikan Pemohon. Ini adalah Bukti Pelanggaran Hukum;
- Ayat (4) menyatakan, "Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya", (yang disebut Objek Sengketa). Ketua Jawatan

Pendaftaran Tanah dari Termohon, yang berkepentingan Kepala Desa dan 2 (dua) Anggota Panitia adalah Anggota Pemerintahan Desa, maka Daftar Isian Gambar Ukur yang ditanda tangani oleh Ketua, Anggota Panitia dan yang berkepentingan diduga Sarat akan KETERANGAN PALSU;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu". Ini yang disebut Objek Sengketa. Termohon maupun Pemerintahan Desa, tidak menempatkan peta dan daftar isian di Kantor Desa Batang Tiku selama 3 Bulan. Pada tahun 2018 Pemohon mengetahui langsung dari Adang Karman mantan Wali Nagari Tiku Selatan, beliau memberikan Photo Copy SHP. Dengan demikian Termohon dan Pemerintahan Desa Batang Tiku tidak mengindahkan Perintah Pasal 6 ayat (1) itu. Ini adalah bukti Termohon dan Kepala Desa telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- Bahwa oleh karena yang mengetahui Bukti P-1 adalah M. ZAHER Menjabat Kepala Desa Pasir Panas saat itu dan yang mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Pakai kepada Termohon adalah M. ZAHER selaku Kepala Desa Batang Tiku, maka diduga M. ZAHER dan Panitia Pengukuran Tanah sepakat merahasiakan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1 Batang Tiku dimaksud kepada Publik. Dengan demikian Termohon dan M. ZAHER tidak melaksanakan Perintah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Ini adalah Pelanggaran Hukum;
- Bahwa dalam Gambar Situasi Nomor: 740 tahun 1993, tercatat keadaan tanah merupakan tanah pertanian dalam keadaan kosong, penunjukkan dan penetapan batasbatas tanah ini ditunjukkan oleh M. ZAHER selaku Kepala Desa Batang Tiku. M. ZAHER yang mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Pakai kepada Termohon, M. ZAHER yang mengetahui Bukti P-1, M. ZAHER yang menyatakan tanah tersebut dalam keadaan kosong, faktanya tanah tersebut telah Pemohon tanam Kelapa dan M. ZAHER pula yang menunjukkan batas-batas tanah, maka berdasarkan itulah M. ZAHER dan Termohon tidak melaksanakan Perintah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Ini adalah bukti M.ZAHER dan Termohon telah melakukan Pemupakatan Jahat untuk menghilangkan Hak Pemohon atas tanah sebagaimana Bukti P-1, yang merugikan Pemohon;

### 3. KESIMPULAN PEMOHON

- Bahwa Bukti P-1 adalah milik Pemohon, sah secara hukum yang melekat diatas tanah seluas 3.600 M2 yang dimasukan Pemerintahan Desa saat itu ke dalam SHP Nomor: 1 tahun 1994 diatas tanah seluas 7. 145 M2, maka Pemohon memiliki

kepentingan untuk mengetahui dan memperoleh Photo Copy atau Salinan Objek Sengketa;

- Bahwa terbitnya SHP Nomor: 1 Batang Tiku, Sarat akan rangkaian kebohongan dan tipu Muslihat atau Keterangan Palsu oleh M. ZAHER CS yang tertuang dalam Peta dan Daftar Isian tanggal 22 Juli 1993, maka terbitlah Gambar Situasi Nomor: 740/1993, sebagai dasar terbitnya SHP yang sangat merugikan Pemohon;
- Bahwa tidak ditemukan yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Objek Sengketa. Pasal 192 ayat (4) Permen Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 3 tahun 1997 sebagai Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen ATR-BPN Nomor: 32 tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan hanya untuk melindungi Kejahatan Pertanahan yang merugikan Pemohon khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak ada alasan hukum Termohon keberatan atau tidak mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon atas Objek Sengketa;
- Bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan terbitnya Objek Sengketa oleh karena Perbuatan Pelanggaran Hukum yang sangat merugikan Pemohon, serta merujuk kepada Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor: 34/IX/KISB-PS/2023 tanggal 23 Februari 2024 yang dikabulkan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, dengan modus operandi dan kasus yang sama, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Permohonan Pemohon;

Berkenaan dengan uraian Pemohon tersebut diatas yang memiliki bukti-bukti hukum yang kuat dan fakta-fakta persidangan yang meyakinkan, ditambah pengakuan Termohon menyatakan Bukti P-1 sah sebagai alas hak, sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Komisi Informasi Sumatera Barat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon atas Objek Sengketa yang dimohonkan;
2. Menyatakan Objek Sengketa tidak termasuk yang dkecualikan, terbuka untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Objek Sengketa atau Gambar Ukur Tanah kepada Pemohon sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nonor: 1 Batang Tiku atas nama Pemerintahan Nagari Batang Tiku dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diputuskan;

## **B. Kesimpulan Temohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 April 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Termohon sebagai berikut :

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196 1 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

### **B. KESIMPULAN**

1. Tentang Dasar Permohonan Sengketa Informasi
  - Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 20 13 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan : alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa dipersidangan sebagai berikut:
    - a. Surat;
    - b. Keterangan saksi;
    - c. Keterangan ahli;
    - d. Keterangan pemohon dan termohon
    - e. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
    - f. Infromasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pada sidang perkara a quo dengan agenda Pembuktian tanggal 16 April 2025, sebagaimana ketentuan Pasal diatas keterangan pemohon merupakan sebuah alat bukti, pemohon menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang nyata-nyata menjadi salah satu dasar pemohon mengajukan permohonan informasi serta permohonan sengketa informasi terkait Salinan Gambar Ukur dengan alasan diwajibkan sempadan mengetahui/terlibat saat pendaftaran tanah/pengukuran tanah Sertipikat Hak Pakai No. 01 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Padahal saat Sertipikat a quo

terbit, ketentuan yang disampaikan pemohon belum berlaku dikarenakan Sertipikat a quo terbit Tahun 1994, jauh sebelum peraturan yang disebutkan Pemohon berlaku, maka keterangan pemohon yang tergolong sebagai alat bukti dapat dipertimbangkan oleh Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.

- Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan
  - 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.
  - 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:
    - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
    - b. penetapan batas-batasnya.
  - 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.
  - 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
  - 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.
  - 6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.
  - 7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tandatanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Berdasarkan ketentuan di atas tidak disebutkan kewajiban untuk menghadirkan sempadan saat pengukuran dan apabila terdapat perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai. Hal tersebut menerangkan bahwa perselisihan terjadi pada saat penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah dengan tidak menyebutkan kewajiban menghadirkan sempadan pada saat pengukuran.

Maka keterangan Pemohon yang merupakan sebuah alat bukti, yang mana Pemohon menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang nyata-nyata menjadi salah satu dasar pemohon mengajukan permohonan informasi serta permohonan sengketa informasi dengan alasan tidak hadir saat dilakukan pengukuran. Padahal saat Sertipikat a quo terbit, ketentuan yang disampaikan pemohon belum berlaku dikarenakan Sertipikat a quo terbit Tahun 1994, jauh sebelum peraturan yang disebutkan Pemohon berlaku, maka keterangan pemohon yang tergolong sebagai alat bukti dapat dipertimbangkan oleh Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.

- Sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi, memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Berdasarkan penjelasan Pasal diatas, orang, badan hukum atau instansi yang merasa berhak terhadap tanah atau memiliki hubungan hukum dengan tanah memiliki kewajiban melakukan apa yang telah dituangkan pada Pasal diatas, apabila Pada Sidang tanggal 16 April 2025 pemohon menjelaskan bahwa tidak mengetahui terjadinya pengukuran atau tidak terlibat padahal merupakan salah satu sempadan, maka pemohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal diatas yang secara jelas hal ketentuan Pasal tersebut merupakan kewajiban atau salah satu hal yang menjadi dasar hadirnya alas hak/dasar perolehan tanah yang dapat membuktikan hak seseorang terhadap tanah. Maka dapat diragukan hak pemohon terhadap tanah yang dipermasalahkan/disengketakan atau patut diduga pemohon lalai dalam memenuhi kewajiban/menjaga tanah yang memiliki hubungan dengan pemohon sebagaimana ketentuan Pasal diatas, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.
- Apabila dapat dibandingkan Surat Keterangan Silih Jarih tanggal 3 Desember 1989 yang menjadi dasar perolehan tanah/dasar kepemilikan Pemohon dengan

Sertipikat Hak Pakai No. 01 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, maka terlihat perbedaan lokasi objek, yang mana pada Surat Keterangan Silih Jarih tanggal 3 Desember 1989 objek terletak di Desa Pasir Panas Nagari Tiku Selatan Kec. Tg. Mutiara Kab. Agam sedangkan sertipikat a quo yang terbit Tahun 1994 objeknya terletak di Desa Batang Tiku, Kenagarian Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Maka berdasarkan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.

- Apabila membaca Surat Pemohon perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tanggal 13 Desember 2024 pada poin 4 (empat), pemohon seakan-akan mengetahui pasti pengukuran tanah tanggal 22 Juli 1993, hal ini bertentangan dengan keterangan Pemohon saat sidang pembuktian pada tanggal 16 April 2025 yang mana keterangan pemohon tergolong sebagai alat bukti, maka terkait hal-hal yang dimohonkan patut dipertanyakan dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.

## 2. Tentang Informasi yang dikecualikan

- b. Yang menjadi dasar hukum penolakan Pemohon Informasi adalah Pasa1 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, dengan izin tertulis kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan etikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang terseimpan di Kantor Pertanahan. Sebagaimana tertuang pada Surat Termohon Nomor : HP.03/ 15- 13.06/1/2025 perihal Permohonan Fotocopy Warkah Sertipikat Hak Pakai No. 01 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam tanggal 9 Januari 2025.
- c. Pasa1 192 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa:
  - 1) Ayat (1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
  - 2) Ayat (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan,

salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

- 3) Ayat (4) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

Berdasarkan pasal tersebut jelas warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan (orang yang mempunyai hak atas tanah sesuai yang tercantum dalam sertipikat) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

- d. Pasal ini memberi amanah kepada Kantor Pertanahan untuk menyimpan dan memelihara serta menjaga kerahasiaan warkah, sehingga dilarang memberikan data/informasi pertanahan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan, kecuali kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (3) dan (4).
- e. Terkait hal di atas perlu kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan kepada Majelis Ajudikasi terkit dengan informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut:
  - a) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
    - 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    - 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Termohon tidak dapat memenuhi informasi yang diajukan Pemohon bukan serta merta atas keinginan sendiri tetapi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- f. Badan Publik berhak menolak Informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) a quo adalah informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, »Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas:
  - 1) Informasi yang dapat membahayakan negara;
  - 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - 3) Informasi yang berkaitan dengan hczk pribadi;
  - 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasiajabatan;

- 5) Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/ atau
- 6) Informasi Publik yang Dikecualikan. Ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik menyatakan:  
“1) Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf f bersifat:
  - a. ketat dan terbatas; dan
  - b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- 6) Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keterbukaan Informasi Publik.
- 7) Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan ditetapkan oleh PPID Kementerian.
- 8) Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 9) Dalam hal terdapat informasi yang akan dikecualikan di luar Daftar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi.

Pada Lampiran 1 1 Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik ini salah satu Informasi Publik yang Dikecualikan salah satunya adalah Warkah, yang mana Gambar Ukur merupakan bagian dari warkah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) jo. Pasal 185 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan, “dokumen dokumen data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendafiaran tanah merupakan bagian dari warkah.”

Berdasarkan Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ditegaskan bahwa, “menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat/ Pegawai Kantor Pertanahan diwajibkan menj

aga kerahasiaan warkah, kewajiban tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang yang harus dipatuhi dan laksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pejabat/Pegawai Kantor Pertanahan selaku Pegawai Negeri sipil dapat dikenakan sanksiHukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatie Overheidsdaad).

### 3. Pertentangan Peraturan dengan Undang-Undang (Kewenangan Absolut)

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang berbunyi, Dalam suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang didua bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan menyelesaikan pertentangan antara Peraturan Menteri dengan Undang-Undang adalah kewenangan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Pasal 9 UU Peraturan Perundang-Undangan berwenang melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU, termasuk Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, apabila pemohon mengajukan permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana Termohon telah menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik telah mengatur bahwa informasi tersebut termasuk Informasi yang Dikecualikan, maka sebagaimana disebutkan diatas, jelas dan tegas permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan mencabut/menghapus pasal atau mencabut peraturan menteri tersebut yang mengatur Informasi yang dikecualikan, karena apabila Pemohon menganggap apa yang telah diatur didalam Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik permasalahan ini merupakan ranah Mahkamah Agung yang berwenang memutus atas perkara tersebut

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

**A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

**Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (3)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

**Pasal 6 ayat (4)**

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 sebagaimana dalam paragraf [2.15] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

### **Pasal 1 angka 12 :**

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

### **Pasal 1 angka 7 :**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

### **Pasal 11 ayat (1) huruf a :**

*“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

#### *a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:*

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.15] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

### C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

**Pasal 1 angka 3 :**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik** menyebutkan :

**Pasal 1 angka 12**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

**Pasal 1 angka 8 :**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (3)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah*

*tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 7, angka 8 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik** menyebutkan :

**Pasal 1 angka 7**

*“Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.”*

**Pasal 1 angka 8**

*“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian.”*

**Pasal 5**

*“Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh:*

- a. Pejabat administrator pada Kantor Pertanahan, selaku atasan PPID dan penanggung jawab penyelenggara Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan;*
- b. Pejabat pengawas pada Kantor Pertanahan yang menjalankan tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, selaku PPID Kantor Pertanahan;*
- c. Pejabat fungsional di bawah Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, selaku PPID Pelaksana Kantor Pertanahan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan;*
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan selaku Pejabat Informasi Kantor Pertanahan; dan*
- e. Pejabat Fungsional, selaku Petugas Informasi Kantor Pertanahan.*

[4.20] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;**

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.7]

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

##### **Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

##### **Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*

- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

**Pasal 36 ayat (1)**

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”*

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2)**

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”*

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*

**Pasal 13 huruf a :**

*“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”*

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas

keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.26] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7];

[4.27] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon dalam permohonan maupun keberatan.

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.28] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan a quo, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi “Salinan atau fotocopy Gambar Ukur Sertifikat Nomor : 1 Pasir Panah, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.”;

[4.29] Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon berdasarkan kesimpulan (Bukti T-) Termohon yang menyatakan bahwa “Apabila dapat dibandingkan Surat Keterangan Silih Jarih tanggal 3 Desember 1989 yang menjadi dasar perolehan tanah/dasar kepemilikan Pemohon dengan Sertipikat Hak Pakai No. 01 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, maka terlihat perbedaan lokasi objek, yang mana pada Surat Keterangan Silih Jarih tanggal 3 Desember 1989 objek terletak di Desa Pasir Panas Nagari Tiku Selatan Kec. Tg. Mutiara Kab. Agam sedangkan sertipikat a quo yang terbit Tahun 1994 objeknya terletak di Desa Batang Tiku, Kenagarian Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Maka berdasarkan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Ajudikasi untuk dapat menolak permohonan pemohon.” Berkaitan dengan hal tersebut Majelis telah dilakukan penelusuran baik secara konfirmasi maupun secara literatur terkait dengan letak objek perkara, sehingga Majelis berpendapat Desa Batang Tiku terdiri dari dua wilayah diantaranya Desa Pasia Paneh dan Dusun kampung Darek, dimana kantor desanya berada di wilayah Pasia Paneh. Dengan adanya program minang babaliak ka nagari, maka Desa Pasia Paneh dan Dusun Kampung Darek menjadi Nagari Tiku Selatan dan desa-desa menjadi jorong. Sehingga Kenagarian Tiku Selatan terbagi menjadi 7

orong diantaranya: 1. Jorong Banda Gadang, 2. Jorong Gasan Kaciak, 3. Jorong Kampuang Darek, 4. Jorong Pasa Tiku, 5. Jorong Pasia Paneh, 6. Jorong Pasia Tiku, dan 7. Jorong Sungai Nibung. Dengan demikian antara objek dan lokasi objek berdasarkan Surat Keterangan Silih Jarih tanggal 3 Desember 1989 yang menjadi dasar perolehan tanah/dasar kepemilikan Pemohon dengan Sertipikat Hak Pakai No. 01 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam terdapat kesamaan letak;

[4.30] Bahwa berdasarkan Bukti T-3 dan Bukti T-7 Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar penolakan permohonan a quo ialah berdasarkan ketentuan Pasal 192 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa dasar penolakan atas pemberian informasi a quo dikarenakan Pemohon bukan merupakan pemegang hak atas objek yang dimohonkan telah relevan dan berdasar hukum. Akan tetapi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan a quo sebagaimana Surat Keterangan Silih Jarih tanggal 3 Desember 1989 lampiran Bukti P-9 Pemohon, Majelis berpendapat juga bahwa terdapat kebersesuaian antara keterangan Pemohon dengan alat bukti yang dilampirkan. Dimana silih jarih dimaksud merupakan dokumen alas hak yang diakui oleh hukum. Sehingga Pemohon memiliki tanah seluas 3.600 M2 dari total keseluruhan luas tanah 7.145 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1994 an Pemerintah Desa Batang Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.

[4.31] Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon Prinsipal atasnama Marsimah memang pemilik tanah yang kini sudah dikuasi oleh Pemerintah Desa Batang Tiku dan oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan langsung untuk mengetahui dan meminta permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan a quo;

[4.32] Menimbang bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 01 Tahun 1994 an. Pemerintah Desa Batang Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yang objek tanahnya berasal dari tanah ulat (tanah hak adat) sebagaimana Bukti P-10 Pemohon, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan objek sengketa terdapat hubungan hukum sehingga seyogyanya permohonan informasi Pemohon yang semata-mata hanya ingin mengetahui apakah proses pengukuran bidang tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan atas kejelasan hal tersebut serta untuk memenuhi hak atas informasi Pemohon, Pemohon berhak untuk mengetahui batas tanah tersebut;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan:

### **Pasal 1 angka 1**

*“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”*

### **Pasal 1 angka 2**

*“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”*

### **Pasal 2 ayat (2)**

*(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;*

### **Pasal 2 ayat (4)**

*(3) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*

### **Pasal 3**

*Undang-Undang ini bertujuan untuk:*

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;*
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau*
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.*

#### **Pasal 4**

- a. *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- b. *Setiap Orang berhak:*
  - a. *melihat dan mengetahui Informasi Publik;*
  - b. *menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*
  - c. *mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau*
  - d. *menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- c. *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.*
- d. *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

#### **Pasal 6**

- (1) *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
  - a. *informasi yang dapat membahayakan negara;*
  - b. *informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
  - c. *informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
  - d. *informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
  - e. *Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.*

#### **Pasal 7**

- (1) *Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*
- (2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.*
- (3) *Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk*

- mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.*
- (4) *Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.*
  - (5) *Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.*
  - (6) *Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.*

### **Pasal 19**

*“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”*

[4.34] Menimbang bahwa alasan mengecualikan informasi harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik pemohon, hal tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.35] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan:

#### **Pasal 49 ayat (1)**

*“Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan:*

- a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;*
- b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau*
- c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.”*

#### **Pasal 49 ayat (2)**

*Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*

- a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;*
- b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;*
- c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;*

- d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.

**Pasal 49 ayat (4)**

*Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.*

[4.36] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.17] dan [2.19] yang pada pokoknya Termohon menyampaikan terkait buku tanah, surat ukur dan warkah merupakan **informasi yang dikecualikan** sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. Akan tetapi Termohon tidak melakukan uji konsekuensi, dan hanya menyampaikan terkait pengaturan perundang-undangan saja dengan alasan bahwa kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi ada di Kementerian. Sehingga Termohon tidak perlu lagi melakukan uji konsekuensi terkait apa yang sudah ada di dalam daftar informasi yang dikecualikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki kewajiban untuk menyampaikan uji konsekuensi bila menyatakan suatu informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, karena penanggung jawab pelayanan informasi publik pada lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ada pada Termohon, selain itu berdasarkan UU KIP lebih tinggi kedudukannya dari pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, jadi penolakan penyampaian uji konsekuensi oleh Termohon tidak beralasan hukum.

[4.37] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.38] Menimbang bahwa yang dimaksud data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.39] Menimbang bahwa yang dimaksud data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.40] Menimbang bahwa setiap pekerjaan dalam rangka pendaftaran tanah yang telah selesai dilaksanakan, maka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dasar pendaftaran tanah tersebut disimpan sebagai warkah dan diberi nomor menurut urutan selesainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar isian 208, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

**Pasal 2**

*Bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau muktahir dan terbuka*

**Pasal 3 huruf b**

*Bahwa pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar*

**Pasal 4 ayat (2)**

*Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurup b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum*

[4.42] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.41] pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas terbuka termasuk informasi tentang data fisik dan data yuridis.

[4.43] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan data yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perka BPN No.3 tahun 1997, yakni Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan /atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UUKIP yang pada perinsipnya setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan Permohonan informasi Publik disertai alasan permintaan.

[4.45] Menimbang bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, oleh karena itu sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui

keterangan yang diperlukan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

[4.46] Berdasarkan uraian pada paragraf [4.32] sampai dengan [4.45], Majelis berpendapat terhadap pokok perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, terkait dengan gambar ukur memang menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam dokumen warkah. Dengan memperhatikan kedudukan hukum Pemohon dan tujuan dari permohonan informasi Pemohon, Termohon dapat memberikan informasi dan dokumentasi terkait dengan hal tersebut. Dikarenakan Pemohon memang orang yang mempunyai kepentingan langsung terkait dengan bidang tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Desa.

[4.47] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.36] dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa dengan tidak adanya Termohon melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi publik Pemohon a quo, maka terdapat ketidakjelasan terhadap jangka waktu penguasaan akan suatu dokumen sebagaimana ketentuan masa retensi arsip. Jika dilihat dari tahun terbitnya sertifikat sampai saat ini, sertifikat sebagaimana dimaksud sudah berusia lebih dari 30 tahun. Apakah informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon a quo dikuasai selamanya oleh Termohon atau tidak. Mengingat terkait dengan sebuah sertifikat hak pakai, dimana sertifikat tersebut dapat dilakukan perpanjangan atau tidak bagi yang ingin memakai objek. Lebih jauh jika merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan jo Peraturan Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Arsip Nasional. Dengan usia dokumen yang sudah melebihi waktu 30 tahun, maka dokumen sebagaimana dimaksud dalam permohonan, Termohon bisa memberikannya kepada Pemohon a quo.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

[5.5] Bahwa informasi mengenai gambar ukur di dalam suatu dokumen warkah merupakan informasi yang bersifat ketat dan terbatas yang dapat diberikan kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

## 6. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- [6.1] Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi Salinan atau fotocopy Gambar Ukur Sertifikat Nomor : 1 Pasir Panah, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana amar [6.2] kepada Pemohon dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- [6.4] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mempergunakan informasi a quo sebagaimana tujuan dari permohonan informasi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Idham Fadhli** sebagai **Ketua Majelis**, **Mona Sisca** dan **Riswandy** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu** tanggal **04 Juni 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Idham Fadhli**

Anggota Majelis

ttd

**Mona Sisca**

Anggota Majelis

ttd

**Riswandy**

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**

## 7. Pendapat Yang Berbeda (Disenting Opini)

Terhadap putusan ini Anggota Majelis Komisioner Mona Sisca memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut :

[7.1] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan a quo, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi “Salinan atau fotocopy Gambar Ukur Sertifikat Nomor : 1 Pasir Panah, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.”;

[7.2] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] dengan mempertimbangkan Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8 Pemohon sebagaimana paragraf [2.15] dan Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-11 Termohon serta dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon a quo sebagaimana yang sudah mendapatkan jawaban/tanggapan dari Termohon yang menyatakan informasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada selain pemegang hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga Termohon mengklasifikasikan informasi dimaksud ke dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, maka jawaban dan pernyataan Termohon tersebut sudah relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[7.3] Berkaitan dengan uraian pada paragraf [7.2], Majelis lebih jauh berpendapat bahwa dengan adanya jawaban/tanggapan tersebut Termohon sudah memberikan kepastian hukum akan status informasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga secara regulasi keterbukaan informasi publik, Termohon sudah memberikan keadilan administrasi kepada Pemohon Informasi;

[7.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

### **Pasal 6**

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;*
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;**

- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.*

[7.5] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[7.6] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ayat (1) juncto Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[7.7] Menimbang dalam hal Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi yang dapat dilakukan sebelum adanya permohonan Informasi Publik, pada saat adanya permohonan informasi publik dan pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[7.8] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [7.2] sampai dengan [7.8] dengan memperhatikan bukti-bukti serta keterangan para pihak di dalam persidangan dengan mempertimbangkan Peraturan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwasanya Termohon memang tidak perlu lagi melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi Pemohon dikarenakan telah ada pengaturan khusus di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik sebagaimana yang terdapat pada Lampiran II, yang secara mutatis mutandis berlaku secara nasional di seluruh kantor pertanahan;

[7.9] Menimbang bahwa yang dimaksud Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

[7.10] Menimbang bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya yang ada dalam surat ukur dan buku tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 1 angka 20 dan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

[7.11] Menimbang bahwa yang dimaksud data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[7.12] Menimbang bahwa yang dimaksud data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[7.13] Bahwa berdasarkan Bukti T-3 dan Bukti T-7 Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar penolakan permohonan a quo ialah berdasarkan ketentuan Pasal 192 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa dasar penolakan atas pemberian informasi a quo dikarenakan Pemohon bukan merupakan pemegang hak atas objek yang dimohonkan telah relevan dan berdasar hukum;

[7.14] Menimbang bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, oleh karena itu sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan penjelasannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[7.15] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, hal

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[7.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

**Pasal 2**

*Bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau muktahir dan terbuka*

**Pasal 3 huruf b**

*Bahwa pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar*

**Pasal 4 ayat (2)**

*Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurup b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum*

[7.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

**Pasal 187**

- (1) *Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis.*
- (2) *Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.*
- (3) *Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209;*

[7.18] Berkaitan dengan uraian pada paragraf [7.13], lebih jauh Majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana ketentuan Pasal 3, terlepas dari Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana keterangan Pemohon di dalam persidangan, Pemohon bukan pemegang hak atas sertifikat a quo. Berkenaan dengan hal demikian untuk memenuhi kebutuhan akan informasi Pemohon, Termohon dapat memberikan dokumen atau

informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagaimana ketentuan Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

[7.19] Pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, seyogyanya sudah memenuhi kebutuhan informasi Pemohon a quo dan juga Termohon sudah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyampaikan menyatakan bahwa asas keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 04 Juni 2025

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra, S.H**